

Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru Sebagai Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Di Kecamatan Kamal

Rina Yulianti

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan 69162 Madura Jawa Timur

*E-mail : rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i1.9210>

Naskah diterima 14 Desember 2020, Revisi 20 Maret 2021, Terbit 29 April 2021

Abstract

Government has issued Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of Covid-19 Public Health Emergencies, PERPU No. 1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic, as well as PP No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Covid-19. It is our collective responsibility to support government policies in dealing with health emergencies and prevention. Unfortunately, the community sometimes does not realize the importance of supporting government policies and programs. The purpose of this service grant is to increase public legal awareness of the obligation to comply with health protocols which are the basis for the new normal era and also provide learning to prevent the transmission of corona virus 19 Based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number Hk.01.07 / Menkes / 382/2020 concerning Health Protocols for Communities in Public Places and Facilities in the Context of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Legal counseling methods are used to disseminate various government policies in accordance with Article 1 paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: M.01-PR.08.10 of 2006 concerning the Pattern of Legal Counseling. Indirect counseling activities were carried out by distributing banners on each of the hamlet's main roads, installing x-banners at public service offices, distributing masks and spraying disinfectants in public service and worship places. This new normal era behavior policy counseling has provided knowledge and changed the pattern of people's attitudes in their activities during the Covid-19 pandemic. Law enforcement to implement this government policy needs to be supported by the authorized parties and the active village government in carry out socialization.

Keywords : counseling, law, policy, new normal, Covid-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 perlu disikapi oleh setiap individu di tanah air. Penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 masih terus terjadi. Kondisi krisis diperparah fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas baik keahliannya dan pengetahuannya. Penting sekali kesadaran semua pihak untuk melawan pandemic COVID-19 karena kondisi yang dihadapi saat ini sangat serius. Oleh karena itu diperlukan solidaritas masyarakat di tengah krisis COVID-19, saling membantu merupakan bagian dari kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.

Solidaritas dalam bentuk apapun dapat disumbangkan kepada mereka yang terimbas dampak penyebaran virus ini. Solidaritas yang paling utama untuk meringankan kerja tenaga medis adalah dengan selalu mentaati semua anjuran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan

dalam menghadapi dan menyelesaikan masa pandemic ini. Pemerintah telah mengeluarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan pemerintah dalam rangka menghadapi darurat kesehatan dan pencegahannya menjadi tanggungjawab kita bersama, sayangnya masyarakat kadangkala kurang menyadari pentingnya mendukung kebijakan dan program pemerintah.

LPPM UTM menginisiasi model Abdimas Tematik Satgas COVID-19 di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat dan pemerintah

dalam menanggulangi wabah yang makin meluas. Dosen dan mahasiswa melaksanakan satgas COVID-19 mulai tanggal 29 Juni hingga 24 Juli 2020 dengan menempati lokasi KKN sesuai dengan desa/daerah asal masing-masing. Kegiatan abdimas ini dilaksanakan di Kecamatan Kamal dengan memilih beberapa desa untuk disinergikan dengan program kerja KKN mahasiswa.

Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. Kegiatan penyuluhan ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk memberikan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pada masyarakat adanya kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam menghadapi era baru pada masa pandemi COVID 19.
2. Menumbuhkan kesadaran pentingnya penggunaan masker agar terhindar dari penularan dan sebagai alat pelindung diri agar tetap bisa beraktifitas ditengah pandemi COVID-19.
3. Memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya penyemprotan disinfektan ditempat-tempat publik dan sarana ibadah untuk mencegah penularan COVID 19.

METODE

Seiring kebijakan pemerintah untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kerumunan banyak orang maka, program kerja yang akan dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum tidak langsung dan pemberian pembelajaran dengan cara daring. Adapun program kerja yang akan dilakukan adalah :

1. Penyuluhan kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam menghadapi era baru pada masa pandemic COVID 19.
2. Penyuluhan pentingnya penggunaan masker diikuti pembagian masker agar terhindar dari penularan dan sebagai alat pelindung diri untuk tetap beraktifitas ditengah pandemic COVID 19 di era normal baru.
3. Tutorial pembuatan disinfektan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya penyemprotan disinfektan ditempat-tempat

umum, layanan pemerintah dan sarana ibadah untuk mencegah penularan COVID 19.

Metode pelaksanaan penyuluhan hukum diberikan dalam bentuk:

1. Metode penyuluhan tidak langsung akan pentingnya pemahaman dan kesadaran untuk mentaati kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam menghadapi era baru pada masa pandemic COVID 19. Adapun bentuk penyuluhan tidak langsung ini berupa pemasangan spanduk tematik protokol kesehatan di tiap dusun yang ada di Desa Banyuajuh.
2. Metode tutorial pembuatan disinfektan dan pengaplikasiannya dilakukan di Desa Telang.
3. Metode penyuluhan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker dan pentingnya untuk dipakai pada saat melakukan aktifitas diluar rumah akan diberikan dengan model penyuluhan video dan diikuti dengan pembagian masker di tiap dusun Desa Gili Barat. Penyuluhan dan tutorial program kerja menggunakan teknologi virtual melalui video dan aplikasinya langsung untuk mengimplementasikan rencana program dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masih rendahnya tingkat pendidikan di Kecamatan Kamal menyebabkan minimnya sumber daya manusia yang mumpuni. Kepala Desa Gili Barat, selaku koordinator asosiasi seluruh Kepala Desa di kecamatan Kamal menyatakan, bahwa para Kepala Desa (Kades) di wilayah kecamatan Kamal rata-rata hanya berpendidikan sampai jenjang SMA bahkan beberapa hanya tamatan SMP, sedikit sekali yang tamatan Sarjana.

Desa yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan abdimas tematik adalah Desa Telang, Desa Banyuajuh dan Desa Gili Barat. Ketiga desa dipilih untuk mensinergikan dengan program kerja mahasiswa yang telah direncanakan. Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi. Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan

memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum.



Gambar 1. Penyuluhan Kebijakan Era Normal Baru di Desa Banyuajuh

Berdasarkan program kerja yang dilaksanakan di Desa Banyuajuh, Desa Gili Barat dan Desa Telang maka target dan capaian kegiatan abdimas ini dinilai dengan tolok ukur sebagai berikut: (1) meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat adanya kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan dalam menghadapi era baru pada masa pandemi COVID 19 yang ditandai dengan masyarakat memiliki pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat adanya kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan; (2) meningkatnya dan perubahan pola pikir masyarakat akan pentingnya penggunaan masker agar terhindar dari penularan dan sebagai alat pelindung diri untuk tetap

beraktifitas ditengah pandemic COVID 19. Ditandai dengan masyarakat terbiasa menggunakan masker dan sadar akan pentingnya pemakaian masker untuk aktifitas diluar rumah; (3) tumbuhnya pemahaman dan kesadaran pentingnya penyemprotan disinfektan ditempat-tempat public dan sarana ibadah untuk mencegah penularan COVID 19 yang ditunjukkan dengan masyarakat dapat membuat disinfektan dan menyadari pentingnya menyemprot didisinfektan terutama di tempat umum dan ibadah.



Gambar 2. Penyuluhan Pentingnya Pemakaian Masker di Desa Gili Barat

Penyuluhan pentingnya pelaksanaan berbagai aktivitas dengan protokol kesehatan pada masa era normal baru didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketentuan-ketentuan dalam keputusan Menteri ini memuat prinsip umum protokol Kesehatan masyarakat dimana masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat – tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.



Gambar 3. Penyuluhan dan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah Desa Telang

Kepentingan umum yang terutama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara dan kepentingan untuk mengawasi dan memajukan kesejahteraan sosial. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah. (Jainah, 2012) Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seyogyanya diimplementasikan dengan baik oleh semua pihak. Untuk itu penegakan terhadap peraturan-peraturan terkait penanganan covid_19 ini menjadi penting.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat melalui kegiatan penyuluhan memberikan dampak besar bagi perubahan pola perilaku masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan pada saat beraktifitas pada era normal baru. Keterlibatan penegak hukum dan pemerintah desa menjadi penting untuk menegakkan disiplin protokol Kesehatan pada era normal baru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima diberikan pada LPPM Universitas Trunojoyo yang telah mendukung penuh program hibah pengabdian masyarakat pada era normal baru

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, B. (2020). 75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Literasi Hukum*. Vol 4 (2).
- Biroli, A. (2015). Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Dimensi*. Vol 8 (2).
- Fadjar, M. (2013). Teori-Teori Hukum Kontemporer. Malang : Setara Press.
- Jainah, Z.O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Rural & Development* Vol 3 (2).
- PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19
- Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
- PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19